

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor: 21/UN 34.14/KU/ 2017

TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017, perlu ditetapkan Tim Penjaminan Mutu beserta honorariumnya.
- Mengingat : b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1. Undang-undang Republik Indonesia :
a. Nomor, 8 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
b. Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor :
98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, periode 2013-2017.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta :
a. Nomor 764/UN.34/KP/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pengangkatan Dekan;
b. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017.
- Pertama : Tim Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017 dengan susunan Tim dan Honorarium sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim bertugas melaksanakan penjaminan mutu pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017 dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun anggaran 2017.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2017

Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag
NIP 19620321 198903 1 001

- Tembusan Yth :
1. Rektor UNY
 2. Wakil Dekan I, II FIS
 3. Kabag TU FIS
 4. Kasubag Keu & Akt FIS
 5. BPP FIS
 6. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan FIS
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 21/UN 34.14/KU/ 2017
Tanggal: 25 Januari 2017

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017

I.NAMA TIM

| No. | Jabatan | N a m a | NIP | Gol | Honorarium Rp/Bln |
|-----|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| 1. | Ketua | Dr. Aman, M.Pd | 19741015 200312 1 001 | IV/a | 250.000,00 |
| 2. | Sekretaris | Sugi Rahayu, M.Pd, M.Si | 19540807 197803 2 002 | IV/c | 225.000,00 |
| 3. | Anggota | Suparmini, M.Si | 19541110 198003 2 002 | III/b | 200.000,00 |
| 4. | Sda | Nur Hidayah, M.Si | 19770125 200501 2 001 | III/c | 200.000,00 |
| 5. | Sda | Dr. Marzuki, M.Ag | 19660421 199203 1 001 | IV/b | 200.000,00 |
| 6. | Sda | Chatia Hastasari , M.I.Kom | 19860624 201504 2 003 | III/b | 200.000,00 |
| 7. | Sda | Yuhanida Milhani, M.Pd | 19861223 201504 2 001 | III/b | 200.000,00 |
| 8. | Sda | Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas,MA | - | - | 200.000,00 |

Dekan,



Prof.Dr.Ajat Sudrajat, M.Ag
NIP.19620321 198903 1 001

2

KA